



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos (56216)

Telp. (0293) 491004 FAX. (0293) 492203

E- mail: disbudparpora@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 060/036 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung diperlukan standar pelayanan baku sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesenian dan Budaya
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah Pelayanan Penerbitan Register Seni Budaya sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- KEDUA : Kabid Kebudayaan wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEEMPAT : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KELIMA : Kabid Kebudayaan menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 februari 2022

An. BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



SALTYONO ATMAJI, S.STP, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197903251998021001